

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pro-THA Farma maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pro-THA Farma calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan diberi gambaran secara nyata.
2. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pro-THA Farma calon apoteker memahami tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan turut berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien, mempraktekkan kegiatan dalam pengembangan praktek farmasi dan memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan resep maupun non resep seperti memeriksa keabsahan resep, memeriksa kelengkapan resep, meracik obat, memberi etiket, memberi label, membuat copy resep, membuat kuitansi, serta memberikan pelayanan KIE secara langsung kepada pasien dan mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
3. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pro-THA Farma, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pro-THA Farma, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan Farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara professional.
3. Calon apoteker diharapkan mempelajari *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi dan diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J, A *et al.* 2010, *Drug Information Handbook 18th Edition*, Lexi-Comp for the American Pharmacist Assosiation.
- American Society of Health System Pharmacists, 2011, *AHFS Drug Information*, United States of America.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan*, Jakarta.
- Brayfield, A. 2014, *Martindale The Complete Drug Reference*, 38th ed., The Pharmaceutical Press, London.
- BNF, 2022, *British National Formulary 83th Edition*, BMJ Group, London.
- BNF, 2022, *British National Formulary 84th Edition*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- BNF, 2023, *British National Formulary 85th Edition*, BMJ Group, London.
- Corbett, A *et al.* 2014, *Drug Information Handbook*, 26th Ed. Lexicomp, American Pharmacist Association.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dolberg, K.B., Nielshen L, and Dahl, R. 2016, *Pharmakokynetics Profile of Oral Magnesium Hydroxide*.
- Elvira, & Wijaya, V. N. 2018, *Penyakit Mata Kering*. CDK Edisi Suplemen, 192-196.
- Katzung, B. G., 2018, *Basic & Clinical Pharamcology* 14th ed., McGraw Hill Companies, California.
- Kementerian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan RI, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, *Drug Information Handbook*, 26th Ed., American Pharmacists Association, North America.
- MIMS, 2024, *Drug Information*, Diakses pada Mei 2024, <https://www.mims.com/indonesia>.
- Rajendraprasad, R. M., Kwatra, G., and Batra, N. 2021. *Carboxymethyl Cellulose versus Hydroxypropyl Methylcellulose Tear Substitutes for Dry Eye Due to Computer Vision Syndrome: Comparison of Efficacy and Safety*. International journal of applied and basic medical research, 11(1): 4–8.
- Ricciardolo, F. L. M. et al, 2020, *Asthma in the Real-World: The Relevance of Gender*, International Archives of Allergy and Immunology, 181(6), pp. 462–466. doi: 10.1159/00050680.
- Rutter, P. 2022, *Community Pharmacy 5th Edition*, Elsevier, China.
- Shann, Frank, 2017, *Drug Doses Ed 17th*, Departemen Pediatrik Universitas Melbourne, Victoria.
- Shonn, N.N., Yarbrough, T., and Shah, A.D. 2022. *Alumunium Hydroxide*, Diakses.pada.2024., <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546669/>
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta.
- U.S. Pharmacopeia. *The Unites States Pharmacopeia, 2021, USP 44/The National Formulary, NF 39*, The United States Pharmacopeial Convention, Rockville.